

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah. Mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi kewenangan Daerah, maka pemungutan pajak tersebut dapat dilakukan oleh Daerah sepanjang daerah telah menetapkannya dalam suatu peraturan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) yang menyatakan "Pajak daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah". Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB Sektor Perkotaan di wilayah Kota Salatiga serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus mengatur ketentuan PBB khususnya Sektor Perkotaan dalam Peraturan Daerah.

Perda PBB menyangkut kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Raperda PBB memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatannya.

## B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah terjadinya peralihan kewenangan pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Solusinya atas permasalahan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengatur pelaksanaan pemungutan PBB Sektor Perkotaan di wilayah Kota Salatiga dalam Peraturan Daerah.
2. Raperda diperlukan sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut karena memerlukan pelibatan Pemerintah Daerah.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan Raperda PBB adalah :
  - a. Secara filosofis, penyusunan Raperda PBB mempertimbangkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
  - b. Secara sosiologis, penyusunan Raperda PBB diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal adanya kepastian hukum pengelolaan PBB.
  - c. Secara yuridis, ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan perlunya mengatur ketentuan PBB khususnya Sektor Perkotaan dalam Peraturan Daerah. Pasal 95 Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak adalah sebagai berikut:
    - (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
    - (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.
    - (3) Peraturan Daerah Tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai :
      - a. nama, objek dan subjek pajak;
      - b. dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
      - c. wilayah pemungutan;
      - d. Masa Pajak;
      - e. penetapan;
      - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
      - g. kedaluwarsa;
      - h. sanksi administratif; dan
      - i. tanggal mulai berlakunya.
    - (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai :

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
  - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa, dan/atau
  - c. azas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.
4. Sasaran yang akan diwujudkan adalah adanya pengaturan mengenai pengelolaan PBB sektor Perkotaan. Ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturannya adalah
- a. Ketentuan umum
  - b. Nama, objek, subjek dan wajib pajak
  - c. Dasar pengenaan, tarif dan cara menghitung pajak
  - d. Wilayah pemungutan
  - e. Masa pajak
  - f. Pendataan dan penetapan pajak
  - g. Pemungutan pajak
  - h. Pengembalian kelebihan pembayaran
  - i. Kadaluwarsa penagihan
  - j. Pemeriksaan
  - k. Insentif pemungutan
  - l. Ketentuan khusus
  - m. Ketentuan penyidikan
  - n. Ketentuan pidana
  - o. Ketentuan penutup.
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :
1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
  2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Raperda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
  3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan Raperda.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda.

#### D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode ini juga dilengkapi dengan diskusi.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Fungsi pajak daerah di Indonesia terbatas pada fungsi penerimaan dan regulasi. Dari fungsi penerimaan, pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah disebabkan pemerintah pusat memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak selain mempunyai fungsi anggaran juga sebagai fungsi pengaturan, yaitu untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat

Dari sisi fungsi regulasi, pajak daerah dimaksudkan untuk mengatur aktivitas konsumsi masyarakat daerah, misalnya mengatur pemanfaatan lahan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), fungsi regulasi ini diberlakukan karena kegiatan konsumsi, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan lahan merupakan aktivitas yang memiliki eksternalitas negatif, sehingga transaksi yang terjadi secara ekonomi tidak efisien. Kinerja pajak dengan fungsi regulasi diukur dengan seberapa efektif pajak tersebut mampu mengatur sehingga transaksi ekonomi yang memiliki eksternalitas menjadi efisien secara ekonomi.

Pengenaan pajak daerah yang berasaskan asas manfaat dan kemampuan membayar. Asas manfaat adalah pembayar pajak adalah orang yang mendapatkan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Memang benar bahwa pajak tidak mengharuskan ada kontraprestasi secara langsung, tetapi aktivitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik memberikan kontraprestasi secara tidak langsung pada masyarakat. Sebagai contoh, pemilik tanah yang membayar PBB secara tidak langsung akan mendapatkan *capital gain* dari bertambahnya nilai tanahnya karena pemerintah daerah membangun dan atau meningkatkan kualitas infrastruktur jalan disekitar lokasi tanah tersebut. Dengan kata lain, pajak daerah harus memberikan manfaat pada masyarakat daerah pada khususnya.

Asas manfaat merupakan asas pajak yang banyak dipraktekkan, yaitu orang yang mendapatkan manfaat dari keberadaan dan pelayanan pemerintah daerahlah yang seharusnya membayar pajak daerah. Meskipun demikian, mencari data akurat tentang manfaat yang diterima masyarakat merupakan masalah yang pelik dan susah. Penerima manfaat keberadaan dan pelayanan pemerintah daerah memiliki preferensi yang berbeda-beda dan secara umum tidak akan mengungkapkan secara benar besar manfaat yang diterimanya. Ketidakakuratan data manfaat yang diterima menimbulkan masalah

ketidakadilan pajak dan alam perkembangannya. Untuk kepentingan pajak kemudian digunakan asas kemampuan membayar pajak.

Asas kemampuan membayar pajak merupakan solusi dari kesulitan mendapatkan data manfaat yang akurat. Kemampuan membayar pajak lebih diukur dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Untuk menjamin keadilan pajak secara vertikal, orang dengan kemampuan ekonomi lebih besar, membayar besar pajak daerah lebih besar, sementara untuk menjamin syarat keadilan pajak horizontal, orang dengan kemampuan ekonomi yang relatif sama membayar besar pajak daerah yang relatif sama. Sistem pajak seperti ini disebut sebagai pajak yang progresif. Hanya saja progresivitas pajak daerah sebagian besar hanya didasarkan pada nilai obyek pajak daerahnya saja dan belum didasarkan pada tarif pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalam serta laut wilayah kabupaten/ kota. Sementara pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan perdalam dan/atau laut.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk dalam pengertian Bangunan di sini adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;

7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. Menara.

Ada beberapa Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu objek yang :

1. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Untuk itu pengenaan pajak juga didasarkan nilai jual obyek pajak, dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) berdasarkan Undang-undang 28 Tahun 2009 pasal 77 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajik Pajak. Hal tersebut mengandung makna bahwa terhadap obyek pajak yang nilai jualnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke bawah tidak dikenakan pajak.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Salah satu syarat penentuan tarif pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai

keadilan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) agar tidak terlalu membebani rakyat. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Penghitungan PBB relatif sederhana karena dilakukan hanya dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

dimana :

PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	:	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

B. Kajian terhadap azas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Pengelolaan pajak daerah merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka dalam membentuk peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat pada pasal 20 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dimana penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

1. asas kepastian hukum;
2. asas tertib penyelenggara negara;
3. asas kepentingan umum;
4. asas keterbukaan;
5. asas proporsionalitas;
6. asas profesionalitas;
7. asas akuntabilitas;
8. asas efisiensi; dan
9. asas efektivitas.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sebelum penerapan sistem baru, segala hal yang terkait dengan pendataan dan penetapan PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan penagihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan sistem baru, maka mulai dari pendataan, penetapan maupun penagihan seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pelaksanaannya diharapkan lebih cepat dan lebih baik.

Kondisi yang ada pada saat ini, masyarakat sering mengalami kesulitan pada saat memerlukan pelayanan yang terkait dengan pendataan dan penetapan PBB. Dengan sistem baru yang pengelolaan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, maka melalui perangkat Daerah yang ada di wilayah, berbagai kendala tersebut diharapkan dapat teratasi dengan baik.

- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.

Implikasi yang mungkin timbul dengan adanya penerapan sistem baru terhadap kehidupan masyarakat adalah jika tarif yang dikenakan adalah tarif maksimal. Sebagian kalangan masyarakat mungkin akan keberatan dengan penerapan tarif maksimal. Oleh karena itu tarif yang ditetapkan harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat secara luas. Di sisi lain, penerapan sistem baru ini diharapkan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan PBB cukup kepada Pemerintah Daerah yang secara jangkauan lebih dekat.

Implikasinya terhadap beban keuangan Daerah diperkirakan tidak besar jika dibandingkan dengan potensi penerimaan yang meningkat. Jika sebelumnya Daerah hanya mendapatkan bagian PBB sebesar 64,8% dari total penerimaan, maka dengan sistem baru Pemerintah Daerah akan mendapatkan 100%.

### BAB III

#### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

##### A. Landasan Filosofis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pengaturan PBB merupakan salah satu alat untuk mencapai keadilan sosial tersebut.
2. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Perda PBB dibentuk dalam rangka mengatur pengelolaan PBB agar mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat tersebut.

##### B. Landasan Sosiologis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Raperda PBB diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal adanya kepastian hukum pengelolaan PBB. Fakta empirisnya adalah masyarakat selalu menuntut adanya dasar hukum dalam setiap pemungutan pajak daerah.
2. Penyusunan Raperda PBB diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keadilan dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah. Fakta empirisnya adalah bahwa diperlukan adanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak, sehingga masyarakat dengan kepemilikan harta bumi dan bangunan dengan nilai tertentu yang termasuk dalam kategori masyarakat berkemampuan ekonomi rendah tidak dikenakan kewajiban membayar PBB.

##### C. Landasan Yuridis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan

pemungutan PBB Sektor Perkotaan di wilayah Kota Salatiga serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan PBB khususnya Sektor Perkotaan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV  
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI  
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan adalah adanya pengaturan mengenai PBB Perkotaan. Jangkauan pengaturannya adalah hal-hal pokok yang berkaitan dengan PBB perkotaan. Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan detil perlu diatur dalam Peraturan Walikota.

B. Ruang Lingkup

1. Ketentuan umum

Rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa adalah sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kota Salatiga
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga
- c. Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas pokok fungsi dan kewenangan di bidang pajak daerah.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- e. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di wilayah kota.
- f. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2. Materi yang akan diatur adalah :

- a. Nama, objek, pajak dan wajib pajak
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara menghitung pajak
- c. Wilayah pemungutan
- d. Masa pajak
- e. Pendataan dan penetapan pajak
- f. Pemungutan pajak
- g. Pengembalian kelebihan pembayaran
- h. Kadaluwarsa penagihan
- i. Pemeriksaan
- j. Insentif pemungutan

- k. Ketentuan khusus
- l. Ketentuan penyidikan

3. Ketentuan sanksi.

Ketentuan sanksi akan diatur dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana.

4. Ketentuan peralihan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pengelolaan PBB oleh Pemerintah Kota Salatiga memberikan manfaat yang lebih besar bagi Pemerintah Kota maupun masyarakat Salatiga.
2. Perda PBB harus segera ditetapkan sebagai dasar pengelolaan PBB Perkotaan di Kota Salatiga.

#### B. Saran

1. Hal-hal yang bersifat sangat teknis dan detil sebaiknya diatur dalam Peraturan Walikota.
2. Raperda PBB perkotaan direkomendasikan untuk dimasukkan dalam skala prioritas penyusunan Raperda dalam Prolegda.
3. Kegiatan lain yang perlu untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik adalah dengan pendapat dengan akademisi, lembaga swadaya masyarakat maupun anggota masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.